

SURAT KEPUTUSAN
NO. : 382/SK/UKKW/FEB/D/VII/2022

Tentang

**REVISI SK DEKAN NO. 205/SK/UKKW/FEB/D/IV/2022
PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN - FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA**

- Menimbang** : 1. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Tim Penjaminan Mutu Program Studi Magister Manajemen, maka dipandang perlu merevisi Surat keputusan Dekan No. 205/SK/UKKW/FEB/D/IV/2022 tentang Pengangkatan Tim Penjaminan Mutu Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKRIDA.
2. Untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu secara berencana dan berkala meliputi tingkat kompetensi lulusan, berupa kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap; moral; pengetahuan; dan keterampilan; serta pengembangan kurikulum; tenaga kependidikan; sarana dan prasarana; pengelolaan; pembiayaan; dan penilaian pendidikan, perlu dibentuk Tim Penjaminan Mutu Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Sehubungan dengan butir 1, maka Pengangkatan Tim Penjaminan Mutu Program Studi Magister Manajemen, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.
- Mengingat** : 1. UU. No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Statuta Universitas Kristen Krida Wacana tahun 2020.
- Memperhatikan** : Usulan Ketua Program Studi Magister Manajemen pada tanggal 13 Juli 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama** : Pengangkatan Tim Penjaminan Mutu Program Studi Magister Manajemen FEB UKRIDA, dengan susunan sebagai berikut:
- Ketua** : **Dr. Adrie Frans Assa, M.M.**
- Sekretaris** : **Dr. Eka Desy Purnama, S.E., M.E., CFP®**
- Anggota** : - **Prof. Dr. PM. Budi Haryono**
- **Prof. Dr. Ir. A. Bernard Tirtomoeljono Widjaja, M.M., CSCA**
- **Dr. Soengeng Wahyoedi, S.E., MCom.Ec, CIQaR., CIQnR., CIMMR**



UKRIDA

Fakultas Ekonomi & Bisnis

Faculty of Economics & Business

- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan tanggal 31 Maret 2023.
- Ketiga : Keputusan ini dapat diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 13 Juli 2022



Dr. Melitina Tecualu, S.E., M.M., CFP[®], CHCP-A

Tembusan :

1. Rektor, Wakil Rektor I, II
2. Kaprodi. Magister Manajemen